SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 231 /KPTS/III.01/2026

TENTANG

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6793);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun 2026 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM,SH.,MM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 231 /KPTS/III.01/2026
TANGGAL : 22 Juni 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
TAHUN 2026

NO	NAMA MAHASISWA	TOTAL NILAI
1	CHESYA ANES SETYA DEWI	490
2	DYAH SULISTYA WATI	490
3	IIS KARLINA	485
4	LUDYA ANNISA	485
5	MELIA AZARA MUTIA	485
6	RIKA YESELA	480
7	AHMAD ARDYANSAH	475
8	MUHAMMAD ROSDIANSAH	475
9	NABILLAH AMANDA MAHARANI	475
10	RESTI WULANDARI	475
11	JULMAWAN HADI	470
12	KHOIRUDDINSYAH	470
13	YUSUF KURNIAWAN	470
14	INDAH OKSA	465
15	REFAN AFRILIANSYAH	465
16	SRI NURHAYATI	465
17	ARIEL RANGGA GUMILANG	460
18	ASEP JAYA SAPUTRA	460
19	ELIANA HERAWATI	460
20	FITRI OKTAVIANI	460
21	ITA PUSPITASARI	460
22	KEREN HAPOK	460
23	LAURA SAFITRI	460
24	LIA SYINTA LEONI	460
25	M. ARIADI	460

26	NETI HERAWATI	460
27	NURI GHINA SALSABIL	460
28	OKTA RIANTO	460
29	RATRI WIJAYA	460
30	TRIA ABELA	460

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS